

Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan: Studi Kasus di Desa Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah

Kartika Dwijayanti

Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Malang, Jawa Timur, Indonesia

Kartika.dwijayanti2007416@students.um.ac.id

I Nyoman Ruja

Dosen

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Malang, Jawa Timur, Indonesia

nyoman.ruja.fis@um.ac.id

Received: April 3, 2024; Revised: June 11, 2024; Accepted: June 20, 2024

Abstract

Marriage taboos are a belief that contains prohibitions on carrying out wedding processions. Marriage taboos that apply in Java include weton, sampir ratan, sasi suro, Ngalor-ngetan and others. The purpose of this research is to find out the history and social construction that was formed from the Ngalor-ngetan marriage taboo. Besides, this study also intends to analyze the efforts made to abstain from Ngalor-ngetan marriage. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type, and a case study design. Data was obtained through observation, interviews and documentation. This research found that the Ngalor-ngetan marriage taboo emerged from the thoughts of our ancestors from ancient times. The people of Bologarang Village say Ngalor-ngetan comes from the history of kebogerang and disputes between ancient kings. Meanwhile, the social construction of Ngalor-ngetan marriage taboos starts from the externalization process with the ilmu titen. This research can be used as a guide for the people of Bologarang Village who do not yet know about the Ngalor-ngetan marriage taboo issues. Theoretically, this research can be used as material in class VII social studies learning theme 4 about cultural diversity.

Keywords: *marriage taboos; ruwatan; social construction*

Abstrak

Pantangan pernikahan merupakan sebuah kepercayaan yang berisi larangan dalam melakukan prosesi pernikahan. Pantangan pernikahan yang berlaku di Jawa antara lain, weton, sampir ratan, sasi suro, Ngalor-ngetan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan konstruksi sosial yang terbentuk dari pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Selain itu, studi ini juga bermaksud untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif, dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan muncul dari pemikiran nenek moyang sejak zaman dulu. Masyarakat Desa Bologarang mengatakan Ngalor-ngetan berasal dari sejarah kebogerang dan perselisihan antara raja-raja zaman dahulu. Sedangkan, konstruksi sosial mengenai pantangan pernikahan Ngalor-ngetan adalah dimulai dari proses eksternalisasi dengan adanya ilmu titen. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Desa Bologarang yang belum mengetahui mengenai ruwatan pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan materi dalam pembelajaran IPS kelas VII tema 4 tentang keragaman kebudayaan.

Kata Kunci: *pantangan pernikahan; ruwatan; konstruksi sosial*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki keragaman penduduk baik itu suku, agama, bahasa, dan lainnya. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk saling bertukar pikiran sehingga membentuk sebuah budaya (Iskandar, 2017). Semua hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia merupakan sebuah budaya. Budaya berbeda dengan kebudayaan, kebudayaan merupakan hasil cipta karya dan karsa manusia (Kusherdiana, 2020). Dalam sebuah budaya mencakup berbagai hal, salah satunya yaitu tradisi. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, selayaknya agama (Simanjuntak & Bungaran, 2016). Hal tersebut dikarenakan tradisi dan agama sama-sama diajarkan dari nenek moyang yang dijadikan petunjuk dan dapat memberi manfaat dalam kehidupan manusia (Ambarawati, 2018). Di dalam masyarakat, tradisi terbentuk dan didasari oleh norma dan nilai yang berlaku, kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Tradisi yang ada di masyarakat salah satunya adalah ketika melangsungkan prosesi pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilaksanakan. Hal ini tidak hanya menyangkut pihak mempelai laki-laki dan Perempuan akan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Dalam prosesi pernikahan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, termasuk menghindari adanya pantangan-pantangan dalam pernikahan tersebut. Masyarakat di Indonesia, di beberapa daerah, meyakini ada beberapa pantangan pernikahan. Pantangan pernikahan merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini masyarakat yang berisi larangan yang dilakukan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan pernikahan (Huda, 2017). Pantangan pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah saran yang baik dari orang zaman dahulu. Larangan yang tercantum dalam pantangan seperti halnya hukum yang ada di Indonesia, di mana jika melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. Larangan merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan karena dianggap akan mengakibatkan hal buruk atau musibah (Mardiantari et al., 2022).

Desa Bolongarang merupakan salah satu wilayah yang menganut adanya pantangan pernikahan. Pantangan pernikahan yang berlaku di Desa ini seperti weton, sasi suro, sampir ratan, Ngalor-ngetan, dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pantangan pernikahan Ngalor-ngetan di mana masyarakat Desa Bolongarang masih memegang teguh pantangan tersebut. Masyarakat Desa Bolongarang mematuhi adanya pantangan pernikahan Ngalor-ngetan hanya karena perintah dari kedua orang tua, tanpa mengetahui makna dari pantangan tersebut. Selain itu, aturan ini menjadi persoalan bagi generasi muda dalam melangsungkan pernikahan secara Ngalor-ngetan. Generasi muda cenderung tidak memperhatikan aturan dan kepercayaan nenek moyang.

Penelitian pantangan pernikahan Ngalor-ngetan pernah dilakukan oleh Rahmawati (2020). Penelitian tersebut menemukan bahwa pantangan pernikahan, secara historis, memiliki banyak versi, di antaranya bermula dari perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Selain itu ada juga yang mengatakan berasal dari Nyi Pelet karena ditolak Ki Buyut Mangun Papah. Perang Bhatarakala dengan Sri Aji Saka juga menjadi salah satu sejarah dari pantangan pernikahan. Penelitian yang sama dilakukan Setyawan (2023), mengenai latar belakang adanya pantangan pernikahan adat Jawa di Desa Sobo, Kecamatan Geyer. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pantangan pernikahan adat Jawa berasal dari cerita-cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat meskipun adat ini masih diragukan kebenarannya. Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan juga diteliti oleh Nisa (2020), mengenai hukum wali adhal dalam perspektif Urf Islam. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa adat kejawen Ngalor-ngetan termasuk ke dalam Urf Fasid. Adat ini di tolak hukum Islam karena bertentangan dengan Dalil Syara' dan tidak dapat dikategorikan sebagai Urf yang dijadikan sebagai sumber hukum.

Penelitian yang relevan dengan pantangan pernikahan Ngalor-ngetan yaitu diteliti oleh Lestari (2022) menjelaskan bahwa beberapa masyarakat di Desa Tambakrejo masih meyakini larangan pernikahan ini, namun terdapat sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan pantangan ini. Bagi

masyarakat yang mempercayai pantangan ini, mereka hidup dengan aman dan tenang. Sedangkan, masyarakat yang tidak mempercayai pantangan ini, mereka pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Setiawan (2022) menjelaskan bahwa Gayeng dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dalam pengaplikasiannya melalui pernikahan weton gayeng. Tujuannya menjalankan tradisi budaya karena takut di dalam pernikahan tersebut tidak mendapat kelanggengan dan gagal menikah. Ruslan et al (2021), menganalisis mengenai tradisi yang berlaku di Desa Kalirejo. Ruslan mengatakan, masyarakat Desa Kalirejo masih kental dengan tradisi ritual, seperti larangan neton, bulan suro, dan pantangan pernikahan adubatur. Meskipun masyarakat tidak mengetahui esensi dari pantangan pernikahan tersebut dan tidak meyakinkannya sebagai jaminan keberkahan, tetapi ritual tersebut tetap dilakukan sebagai bentuk bakti dan penghargaan terhadap orang tua atas restu yang diberikan.

Penelitian-penelitian di atas hanya mencakup sejarah dan makna dari sebuah pantangan pernikahan. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai Solusi atau ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bologarang untuk tetap melaksanakan pernikahan secara Ngalor-ngetan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif dan desain studi kasus yang akan menjelaskan mengenai pantangan pernikahan Ngalor-ngetan yang terjadi di Desa tersebut. Sebagai pisau analisis pada penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger & Luckman (2013), serta teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer (1986).

Desa Bologarang memiliki cara yang unik dalam melakukan ruwatan pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Pada penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pantangan pernikahan Ngalor-ngetan dengan fokus penelitian pada sejarah, proses, dan upaya ruwatan yang dilakukan masyarakat Desa Bologarang. Pada dasarnya pantangan pernikahan Ngalor-ngetan merupakan sebuah aturan yang baik dari orang-orang dahulu. Kita sebagai generasi penerus dapat melakukan pantangan tersebut melalui ruwatan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk tetap melestarikan adat istiadat yang ada agar tidak serta merta hilang ditelan zaman. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Desa Bologarang yang belum mengetahui mengenai ruwatan pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan materi dalam pembelajaran IPS kelas VII tema 4 tentang keragaman kebudayaan. Selain itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan bisa dijadikan referensi bagi pembaca untuk mempelajari adanya pantangan pernikahan Ngalor-ngetan yang terjadi di Desa Bologarang, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah terlebih lagi dalam pewarisan budaya dalam masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap sebuah makna atau arti yang kemudian diuraikan menjadi sebuah makna. Dalam mengkaji permasalahan utama penelitian, studi kasus digunakan untuk memahami sebuah adat pantangan pernikahan Ngalor-ngetan. Data yang diperoleh peneliti berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data berasal dari informan dan data pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatori, di mana peneliti bertindak langsung dalam pelaksanaan pernikahan Ngalor-ngetan. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat dalam melaksanakan upaya pelaksanaan pernikahan Ngalor-ngetan. Data lain yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara. Objek wawancara ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, di mana peneliti menentukan informan dengan kriteria, masyarakat mengetahui pantangan pernikahan Ngalor-ngetan dan masyarakat yang melakukan pernikahan secara Ngalor-ngetan. Dokumentasi dalam penelitian ini di ambil dari data pemerintah mengenai masyarakat yang melakukan pernikahan secara Ngalor-ngetan dan dokumentasi ketika prosesi upaya pernikahan Ngalor-ngetan dilakukan.

Data yang didapat dalam penelitian pantangan pernikahan Ngalor-ngetan di olah dengan teknik analisis data kualitatif dari Miles & Huberman (1994). Setelah data di lapangan terkumpul, kemudian dianalisis dengan mereduksi data atau menyimpulkan data dari yang semula data mentah kemudian disederhanakan menjadi beberapa ide pokok. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan data dan melakukan penyajian data. Data-data yang sudah disajikan kemudian diuji keabsahannya menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan uji dependabilitas, melalui proses audit data yang dilakukan peneliti dengan dosen pembimbing.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Pantangan Pernikahan Ngalor-ngetan

Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan yang berkembang di Desa Bologarang memiliki sejarah yang berbeda dengan sejarah di Desa lain. Terdapat beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan ini merupakan Tuntunane Kebo Gerang. Istilah ini memiliki arti salah satu orang tua dari pasangan pengantin Ngalor-ngetan tersebut akan meninggal. Masyarakat lain berpendapat bahwa pantangan ini berasal dari kisah raja-raja zaman dahulu yang saling berselisih paham. Tokoh masyarakat Desa Bologarang mengatakan awal mula munculnya pantangan ini dimulai dari nenek moyang zaman dahulu yang hanya mempercayai apa yang mereka yakini. Kepercayaan yang dimiliki orang zaman dahulu disebut dengan Ilmu Titen. Ilmu Titen ini diambil dari adanya kejadian sebab-akibat di lingkungan sekitar. Dari kejaian tersebut kemudian dijadikan kebiasaan sehari-hari, dan seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut menjadi sebuah aturan yang melekat ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan merupakan sebuah aturan mengenai pernikahan yang ada dimasyarakat.

Pantangan adat Ngalor-ngetan ini merupakan sebuah pantangan yang tidak tertulis sejarahnya, dikarenakan orang zaman dahulu mewariskannya hanya dari mulut ke mulut. Sebagaimana halnya yang dilakukan nenek moyang zaman dahulu, maka dari itu masyarakat masih melakukannya, hal ini disebut juga dengan Nguri-uri Budaya Jawi.

Sejarah pantangan pernikahan Desa Bologarang berbeda dengan desa-desa lainnya. Rahmawati (2020), menunjukkan bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan berasal dari perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul, sumpah Nyi Pelet karena ditolak Ki Buyut Mangun Papah, dan perang Bhatarakala. Sedangkan Setyawan (2023), mengatakan bahwa pantangan pernikahan ini berasal dari sebuah tradisi zaman dahulu yang diyakini secara turun-temurun dan belum tentu

terbukti kebenarannya. Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan perbedaan sejarah, meskipun berasal dari zaman dahulu akan tetapi belum pasti munculnya dari mana.

Masyarakat Desa Bologarang menganggap bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan ini sebagai saran yang baik dari nenek moyang zaman dahulu. Adanya dilarang pasti terdapat berbagai alasan dan juga dampak. Banyak dari masyarakat yang sering menyangkut pautkan dengan kematian. Salah satu tokoh masyarakat Desa Bologarang juga menjelaskan bahwasanya pantangan ini jika tidak dilakukan maka bilahnya besar atau dampaknya besar. Selain itu bagi masyarakat yang masih tetap melaksanakan pantangan pernikahan Ngalor-ngetan ini akan berdampak pada dirinya atau pada orang tuanya, hal ini disebut dengan nyekake umur. Seperti peribahasanya nek wong nandur gedang, mati, disulami, nek wong nandur wong kudu ngati-ati, iku ono palang ojo diterak, ono akibate yang memiliki arti hati-hati dalam berbuat, jika ada larangan jangan diabaikan. Dampak dari adanya pantangan ini yaitu sakit dan bisa jadi meninggal. Jika dibicarakan memang tidak masuk akal, tapi itu yang dipercayai masyarakat setempat.

Dampak yang terjadi karena pernikahan Ngalor-ngetan sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang Rahmawati (2020) mengatakan bahwa pantangan pernikahan Ngalor-ngetan jika dilakukan akan mendatangkan mala petaka dan musibah. Seperti yang dikatakan oleh Rahmawati, dalam penelitian yang dilakukan Setyawan (2023), dalam rumah tangganya tidak akan bahagia bahkan mendatangkan bencana yang lebih besar.

B. Konstruksi Sosial Pantangan Pernikahan Ngalor-ngetan

Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan di Desa Bologarang merupakan pantangan dalam pernikahan yang mana mempelai pengantin disarankan untuk tidak menikah secara Ngalor-ngetan. Ngalor-ngetan yang dimaksud di sini yaitu mempelai pengantin baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki tempat tinggal yang jika ditarik garis lurus akan membentuk sudut miring seperti kemiringan segitiga siku-siku. Masyarakat Desa Bologarang menyebut sudut siku-siku tersebut dengan istilah ngejeng. Jika dilihat dari arah mata angin maka sudut tersebut akan mengarah ke utara-timur laut. Jika patokannya adalah Desa Bologarang maka wilayah yang termasuk Ngalor-ngetan di antaranya, Dongrau, Purwodadi Kota, Salatiga, serta Candi Sari. Meskipun demikian, terdapat beberapa masyarakat yang percaya bahwa jika sudah keluar dari Desa Bologarang itu bebas dengan wilayah mana saja. Adapun wilayah di dalam desa yaitu, Dusun Jepang dengan Peres, dan Dusun Jepang dengan Dusun Kenteng. Meskipun demikian masyarakat Desa Bologarang masih melakukan pernikahan secara Ngalor-ngetan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kembali pada masing-masing individu.

Konstruksi sosial yang terbentuk dari adanya pantangan pernikahan Ngalor-ngetan ini terjadi sama dengan teori yang di cetuskan oleh Piter L. Berger. Dalam teorinya Berger mengatakan bahwa sebuah konstruksi sosial terjadi melalui beberapa tahap, yaitu Eksternalisasi, Objektifikasi, dan Internalisasi (2013). Eksternalisasi dari pantangan pernikahan Ngalor-ngetan terjadi pada saat masyarakat yang memiliki ilmu titen memperhatikan kejadian-kejadian sekitar. Dalam hal ini kejadian yang diamati oleh masyarakat zaman dulu yaitu datangnya musibah karena pernikahan Ngalor-ngetan. Dari adanya kejadian-kejadian yang diamati tersebut, masyarakat kemudian menetapkan sebagai sebuah pantangan pernikahan Ngalor-ngetan atau dalam tahapan ini bisa disebut dengan tahap objektifikasi. Tahap terakhir dalam konstruksi sosial dari pantangan pernikahan Ngalor-ngetan ini adalah internalisasi yang mana pantangan ini akhirnya dilakukan terus-menerus dan dijadikan sebuah adat.

C. Ruwatan Sebagai Pernikahan Ngalor-ngetan

Masyarakat yang melakukan pernikahan Ngalor-ngetan memiliki beberapa alasan untuk tetap melaksanakan pernikahan Ngalor-ngetan. Salah satunya mereka lebih mempercayai kepercayaan mereka. Kepercayaan yang mereka anut merupakan agama Islam, yang mana dalam agama tersebut pun

sudah dijelaskan bahwa Da'ma yuribuka ila mala yuribuka, yang memiliki arti tinggalkanlah sesuatu yang menurutmu ragu. Selain itu masyarakat lebih mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur. Maka dari itu apa yang mereka lakukan akan menimbulkan dampak seperti terjadi kemalangan atau musibah maka hal tersebut merupakan takdir yang kuasa. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa masyarakat yang takut dengan dampak dari adanya pantangan pernikahan.

Masyarakat yang melakukan pernikahan secara Ngalor-ngetan selain mempercayai adanya ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perlawanan untuk meyakinkan kedua orang tuanya untuk merestui hubungan mereka. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan melanggar adat dan norma yang ada, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan agar mendapat restu kedua orang tua mereka. Akan tetapi hal ini hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja. Untuk beberapa masyarakat yang lain rata-rata orang tua menyetujui karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan terkena tekanan batin yang akan merusak masa depan mereka. Terdapat masyarakat yang sudah tidak memiliki orang tua sehingga mereka menikah dengan kemauan mereka.

Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan dalam implementasinya memang terdapat beberapa masyarakat yang sudah tidak menjalankan. Akan tetapi mereka yang tidak melaksanakan pantangan tersebut bukan serta merta tidak melaksanakan, namun mereka melakukan ruwatan untuk tetap bisa melakukan pernikahan tersebut. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai ruwatannya masing-masing, seperti halnya di Desa Bologarang mempunyai beberapa jenis ruwatan, yaitu sangkane di ubah, mengelilingi sendang, nanggap wayang. Dari beberapa ruwatan tersebut mempunyai makna masing-masing.

Pertama sangkane diubah, dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti arahnya di ubah. Dalam pelaksanaan ruwatan ini jika mempelai pengantin memiliki arah Ngalor-ngetan, maka untuk pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan di tempat lain. Di Desa Bologarang dalam melaksanakan acara pernikahan terdapat istilah iring-iring yang memiliki arti mempelai laki-laki mengunjungi rumah mempelai Perempuan. Jika jalan yang ditempuh oleh mempelai laki-laki tersebut mengarah Ngalor-ngetan, maka mereka harus mencari jalan lain. Jika tidak memiliki jalan lain maka cah lanang e di angkat wong liyo, yang memiliki arti orang yang memiliki hajat untuk menikahkan mempelai laki-laki adalah orang lain, tidak boleh kedua orang tuanya.



Gambar 1. Mengelilingi Sendang

Ruwatan yang kedua yaitu mengelilingi sendang, prosesi ini dilakukan khusus Dusun Kenteng yang mana mempelai laki-laki dan Perempuan di gendong orang lain, dari rumah pengantin sampai sendang, kemudian mengelilingi sendang tersebut sebanyak tujuh kali. Ruwatan ini memiliki arti untuk menghormati sesepuh yang menemukan sumber air di daerah situ. Dan ruwatan terakhir yaitu nanggap wayang, dalam Bahasa Indonesia memiliki arti menggelar pertunjukan kesenian wayang, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mampu dengan tujuan melestarikan budaya.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati (Rahmawati & Masiroh, 2020a), masyarakat Desa Cekel, kecamatan Karangrayung yang melakukan pernikahan secara Ngalor-ngetan jika sudah melewati kali dari daerah Batang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini berbeda dengan masyarakat Desa Bologarang, kecamatan Penawangan.

4. Simpulan

Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan secara historis berasal dari cerita orang zaman dahulu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat mengatakan bahwa pantangan ini berasal dari perselisihan antara raja-raja dan tuntunane kebogerang. Konstruksi sosial yang terdapat dalam pantangan pernikahan Ngalor-ngetan dimulai dari proses eksternalisasi dengan adanya ilmu titen. Kemudian, proses tersebut terobjektifikasi melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang secara berangsur-angsur terinternalisasi menjadi sebuah aturan tidak tertulis yang disetujui dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Masyarakat yang tetap melakukan pernikahan Ngalor-ngetan melakukan beberapa ruwatan. Ruwatan yang ada di Desa Bologarang di antaranya, sangkane di ubah, mengelilingi sendang, dan nanggap wayang.

Pantangan pernikahan Ngalor-ngetan, pada dasarnya merupakan sebuah aturan yang baik dari orang-orang dahulu. Kita sebagai generasi penerus dapat melakukan pantangan tersebut melalui ruwatan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk tetap melestarikan adat istiadat yang ada agar tidak serta merta hilang ditelan zaman. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Desa Bologarang yang belum mengetahui mengenai ruwatan pantangan tersebut. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan materi dalam pembelajaran IPS kelas VII tema 4 tentang keragaman kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2019). Pandangan islam tentang larangan pernikahan “ngalor-ngetan” dalam adat jawa (studi kasus di desa klambu kecamatan klambu kabupaten grobogan). UNISNU.
- Ambarawati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika. (2018). Pernikahan adat jawa sebagai salah satu kekuatan budaya indonesia. 17–22. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/>
- Antonius, S. (2020). Pernikahan kristen dalam perspektif firman tuhan. *jurnal pionir lppm universitas asahan*, 6(2).
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2013). *Tafsir sosial atas kenyataan: risalah tentang sosiologi pengetahuan* (10th ed.). LP3ES.
- Blumer, H. (1986). *Symbolic interactionism: perspective and method*. University of California Press.
- Haryoko, spto, Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik, & prosedur analisis) (1st ed.). Universitas Negeri Malasar.
- Huda, M. (2017). Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan pernikahan jawa. *epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>
- Iskandar, J. (2017). *Etnobiologi dan keragaman budaya di indonesia*.

- Kusherdyana, R. (2020). Pengertian budaya, lintas budaya, dan teori yang melandasi lintas budaya. in pemahaman lintas budaya SPAR4103/MODUL, 1 (Vol. 1, pp. 1–63).
- Landrawan, W., & Mertha, P. W. (2022). Fenomena pantangan perkawinan ngalor ngulon bagi masyarakat desa tambakrejo dalam perspektif tokoh dan masyarakat.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampling purposive dan snowball sampling. *Journal Ummat*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Lestari, E. P., Landrawan, I. W., & Mertha, I. P. W. (2022). Fenomena pantangan perkawinan ngalor-ngulon bagi masyarakat desa tambakrejo dalam perspektif tokoh adat dan masyarakat. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5, 68–74.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., Dwilwstari, I., & Nurkholis. (2022). Tradisi masyarakat adat jawa terhadap pantangan pernikahan di bulan muharam perspektif hukum islam. 10(2), 2089–7723.
- Mead, H. G. (1934). *Mind, self & society* (c. w. morris, ed.). The University Of Chicago Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publication.
- Nisa, C. (2020). Adat kejawen ngalor-ngetan sebagai alasan adhalnya wali ditinjau dari perspektif ‘urf dalam hukum islam. *Magister Hukum Udayana*, 9.
- Rahmawati, E., & Masiroh, F. (2020a). Fenomena tradisi pantangan pernikahan ngalor-ngetan. *al-mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 241–259. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.602>
- Rahmawati, E., & Masiroh, F. (2020b). Fenomena tradisi pantangan pernikahan ngalor-ngetan. *al-mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 241–259. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.602>
- Reksosusilo, S. (2006). Ruwatan dalam budaya jawa. *Studia Philosophica et Theologica*, 6(1), 32–53.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, & Huzaimah, S. (2021). Tradisi ritual dalam pernikahan islam jawa (studi di desa kalidadi lampung tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.24042/ajsk>
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi penelitain kualitatif* (Haidir, Ed.; 5th ed.). Citapustaka Media.
- Setiawan, E. (2022). Larangan pernikahan weton geyeng dalam adat jawa. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>
- Setyawan, H. (2023). Pantangan pernikahan adat jawa dalam perspektif tokoh masyarakat (studi kasus desa sobo, kec. geyer kabupaten grobogan). *Conference Series*, 1(1).
- Simanjuntak, & Bungaran Antonius. (2016). *Tradisi, agama, dan akseptasi modernisasi pada masyarakat pedesaan jawa (edisi revisi) (edisi revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suanti, J. T., & Lestari, D. E. G. (2020). Tradisi ruwatan jawa pada masyarakat desa pulungdowo malang. *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4, 94–105. <https://doi.org/10.22219/SATWIKAWol4.No2.94-105>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Dinamika Hukum*, 10.
- Sugiono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (Cetakan ke-22). Alfabeta.
- Wardani, D. A. W. (2020). Ritual ruwatan murwakala dalam religiusitas masyarakat jawa. *Jurnal Widya Aksara*, 25(1), 1–16.
- Wirawan. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial)* (Y. Rendy, Ed.; Pertama). Prenadamedia Group.